

## TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Tata tertib peserta
  - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
  - b. Peserta **wajib membawa** :
    - 1) Print Out Kartu Peserta Ujian;
    - 2) KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli;
    - 3) Hasil Print Formulir Deklarasi Sehat yang telah diisi;
    - 4) Hasil Print Kartu Vaksin dosis pertama Bagi Peserta di Jawa, Madura dan Bali;
    - 5) Hasil swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu 1x24 jam dengan hasil negative/non reaktif;
    - 6) Peserta wajib membawa pensil sendiri;
  - c. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
  - d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
  - e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
  - f. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
  - g. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
  - h. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
    - 1) buku - buku dan catatan lainnya.
    - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
    - 3) makanan dan minuman.
    - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
  - i. Peserta dilarang:
    - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
    - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
    - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
    - 4) merokok dalam ruangan tes.
    - 5) Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
    - 6) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secaratertib.
2. Sanksi
  - a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
  - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
3. Lain-lain  
Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan

KETUA PANITIA PENGADAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA  
PANITIA SELEKSI  
PENGADAAN ASN  
Drs. IKHWAN FAHROZI  
NIP. 196710251993121001

